



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 336 /2022

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional salah satunya melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal



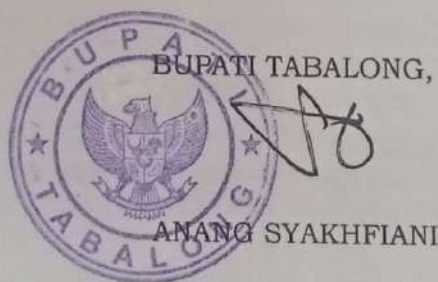
Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18.45/ 336 /2022
TANGGAL

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT	KET
1	TK NURUL HASANAH	30314349	TK Negeri Pembina Tanjung	Desa Kambitin Kec.Tanjung	
2	TK PERTIWI 1	30313253	TK Negeri Pertiwi I Kec.Tanjung	Jln.Jenderal Sudirman Kel Tanjung Kec.Tanjung	
3	TK MAWAR	30313225	TK Negeri Mawar Kec.Tanta	Desa Padangin Kec.Tanta	
4	TK SARANTI	30313269	TK Negeri Saranti Kec.Kelua	Desa Binturu Kec.Kelua	
5	TK HARAPAN KITA	30313199	TK Negeri Harapan Kita Kec. Banua Lawas	Desa Pematang Kec.Banua Lawas	
6	TK DARUL ULUM	30313185	TK Negeri Darul Ulum Kec.Haruai	Desa Wirang Kec.Haruai	
7	TK ANAK BANGSA	69814536	TK Negeri Anak Bangsa Kec.Muara Uya	Desa Mangkupum Kec.Muara Uya	
8	TK DAHLIA	30313184	TK Negeri Dahlia Kec.Jaro	Desa Garagata Kec.Jaro	
9	TK BANGUN RUMBIA	30313172	TK Negeri Bangun Rumbia Kec.Bintang Ara	Jl. Makarti Rt 1 Desa Bumi Makmur Kec.Bintang Ara	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI